

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang menggabungkan antara hukum normatif dan empiris, yaitu mengkaji tentang implementasi ketentuan dalam undang-undang (normatif) dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (empiris).³⁷ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktriner karena menjadikan hukum sebagai dasar dalam melakukan penelitian.³⁸ Penelitian hukum secara normatif disandingkan pada hukum yang berlaku di Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), Peraturan Perundang-undangan serta karya-karya tulis seperti buku, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, skripsi maupun artikel yang sesuai dengan bagian dalam penelitian ini. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang mengambil data langsung di lapangan dan diolah menjadi satu kesatuan dalam penulisan buku. Penelitian normatif empiris mempunyai arti bahwa dalam melakukan penelitian memberlakukan hukum positif (normatif) dalam realitas masyarakat (empiris) yang terjadi dalam setiap peristiwa hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada wilayah hukum Kabupaten Brebes.

³⁷ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: DOTPLUS, 2022), 3.

³⁸ *Ibid*, hlm. 2

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus hukum dari Pengadilan Agama Brebes.

C. Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

- a) Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data diperoleh dari hakim Pengadilan Agama Brebes.
- b) Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau didapat sumber-sumber yang telah ada, dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur maupun jurnal dan dari data putusan hakim Pengadilan Agama Brebes.³⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

- a) Melakukan wawancara dengan hakim khusus Pengadilan Agama Brebes yang menangani permohonan dispensasi kawin.
- b) Observasi.
- c) Studi Kepustakaan.

D. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah. Dalam proses analisis data penelitian ini,

³⁹ Sindu Siyoto dan M. Ali S, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

semua bahan yang terkumpul baik primer maupun sekunder akan dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori terkait. Dari hasil analisis data tersebut kemudian diambil menjadi suatu kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA